



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 660 / 16/ Kept / 403.410.14 / 2020
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH
DESA DUWET
KEPALA DESA DUWET

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan melalui rencana ,program dan pelaksanaan kegiatan peengelolaan sampah yang terpadu maka dibentuk pengurus kader lingkungan hidup Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- b. Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam hal menangani Masyarakat desa berseri dan hidup secara sehat dan mandiri , maka perlu dibuat kader lingkungan hidup
- c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Undang nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
4. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah
7. Peraturan daerah provinsi jawatimur nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah regional jawatimur.
8. Peraturan daerah kabupaten magetan nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah

Meperhatikan

Hasil musyawarah kepala desa dan perangkat desa tanggal, 02 Januari 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus pengelolaan BANK SAMPAH
- PERTAMA** : Dengan keputusan kepala desa ini ditetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah dan kepengurusan kader bank sampah , dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini
- KEDUA** : Mengangkat anggota pengurus bank sampah periode 2019-2025
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 12 Januari 2020 Nomor 660 / 16 / Kept / 403.410.14 / 2020 tentang pengurus kader pengelola sampah Desa Duwet Tahun 2019-2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 12 Januari 2020



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 660/ 16 / Kept / 403.410.14 / 2020
TANGGAL : 12 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS / KADER PENGELOLAAN BANK SAMPAH

1. Pelindung : GUNAWAN (Kades)
2. Penasehat : AGUNG S (BPD)
3. Pembina I : Ny. Sri Partiyah (Bidan Desa)
Pembina II : Ny. Sri Sumarni (Perawat Desa)
4. Ketua : Ny. Darwati
5. Sekretaris : Ny. Sumini Mino
6. Bendahara : Ny. Endah Ratmawati
7. Anggota : 1. Ny. Anik S
2. Ny. Sarinem
3. Suyati
4. Eni Nur Aini
5. Sri mulyani
6. Wartini
7. Sumini



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN